

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pelaku Bisnis *Online* Selama Masa Pandemi Covid 19

NELSI ARISANDY¹; IRIEN VIOLINDA ANGGRIANI²; SAHWITRI TRIANDANI³;
SUSNANINGSIH MU'AT⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Email: nelsi.arisandy79@gmail.com

Submit : 2023-05-22

Review : 2023-06-15

Publish : 2023-06-26

Abstract: The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the influence of taxpayer understanding, taxpayer awareness, tax sanctions and perceived benefits on individual taxpayer compliance who is doing online business activities during the Covid 19 pandemic period. This study employed a quantitative approach. The population in this study are individual taxpayers in the Tampan District, Pekanbaru, and the samples are individual taxpayers who carried out online business activities, totaling 100 respondents. The convenience sampling was used as sampling method in this study. Data were analysed using Multiple Linear Regression and SPSS was utilized. The results of the study show that taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on compliance of individual taxpayers, while the understanding of taxpayers and perceived benefits does not have a significant effect on individual taxpayer compliance of individual taxpayers who carry out online business activities during the Covid 19 period in Tampan District. Lastly, findings are discussed and recommendation are provided.

Keywords: *Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Sanctions, and Perceived Benefits*

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, semuanya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia,

menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Selain penerimaan pajak, pemakaian internet memiliki dampak besar pada pembangunan dan pengembangan masyarakat. Manfaat Internet saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam bidang teknologi dan informasi saja, tetapi jutaan orang dari seluruh dunia merasakan manfaat adanya internet. Salah satu bidang yang mendapat manfaat langsung dari keberadaan Internet adalah ekonomi. Dengan internet orang tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apa pun, untuk mendukung kegiatan bisnisnya, bahkan sekarang cenderung diperoleh berbagai jenis informasi, sehingga informasi tersebut harus disaring untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan relevan. Ia mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam perubahan bisnis dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis,

seperti: pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Pemasaran berbasis Internet cenderung menembus berbagai kendala, batas negara, dan tanpa aturan yang mentah. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir di partaipartai besar, melalui pelabuhan laut, menggunakan wadah, distributor, penjamin, importir, dan lembaga bank (Munthe, 2020)

Transaksi bisnis *online* sekarang ini menjadi bahan perbincangan karena sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan semakin majunya teknologi yang sekarang ini juga menjadi sarana yang menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kegiatan usaha. Contohnya dengan melakukan penjualan barang dagangan memanfaatkan media elektronik melalui jejaring sosial berupa Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain.

Pada dasarnya pengenaan pajak usaha bagi online shop setara dengan pengenaan pajak bagi unit usaha konvensional (kutip). Aspek perpajakan didalam transaksi jual beli online timbul akibat dari adanya hubungan kerja, penjualan barang dan atau jasa melalui internet, penjualan atau persewaan diinternet (misalnya: nama domain, jasa pembuatan website), royalti, deviden, bunga dan lain sebagainya (Lestari, 2019) Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *BisnisOnline* menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis *online* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.

Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 mengakibatkan penerimaan pemerintah menjadi rendah. Salah satu sumber terbesar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Pemerintah yang digunakan dalam pembangunandi Indonesia (Mareti & Dwimulyani, 2019). Menurut Menteri Keuangan Indonesia

menyatakanbahwa sampai pada akhir tahun 2020 penerimaan pajak telah mencapai 85,65% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.198,8 trilliun dengan tingkat kepatuhan mencapai 78% (Kementerian Keuangan, 2020). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak non karyawan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2020). Padahal penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan didukung dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kerelaan individu dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara kepada pemerintah (Tan 92021)

Permasalahannya transaksi bisnis *online* sulit dikenai pajak karena dengan *Self Assesment System* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan dalam transaksi bisnis *online* hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan tidak menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak.

Adanya ketidak tergalian potensi perpajakan ini dapat dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan terkait kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana Hardiningsih (2011) menjelaskan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Ini dapat dilihat dalam Syahril (2013) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap

kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006) yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Muliari, 2011). Menurut Suryadi (2006), kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat

(1) menyatakan: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut : Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali,

dan memperingatkan (Arikunto dalam Putri (2016)[4]. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Menurut Muliari dalam Arum (2012), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan (Suryadi, 2006).

Sanksi Pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Menurut Mardiasmo dalam Asterina, 2019)[5] ada pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut: 1). Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak


melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan; 2). Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Manfaat Pajak yang Dirasakan

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti guna, faedah. Manfaat yang dirasakan wajib pajak berarti guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak apabila memiliki NPWP dan membayar pajak (Putri dalam Umami (2015). Biasanya seseorang akan enggan untuk melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Begitu juga dengan pajak, apabila Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dengan membayar pajak maka biasanya wajib pajak akan enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa manfaat pajak yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut : Manfaat pajak yang pertama adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating*. Contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor dan impor; Manfaat pajak yang kedua adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran reproduktif. Pengeluaran reproduktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian; Manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif. Contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen

dan objek rekreasi; Manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.



Sumber: Data Olahan (2022)

Gambar 1
Desain Penelitian

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 143.241 wajib pajak yang ada di Kecamatan Tampan (Sumber dari mana?). Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *convenience*, sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online selama masa covid 19 di Kecamatan Tampan.

HASIL

Kuesioner yang disebarakan sebanyak 100 kuesioner. Berdasarkan kuesioner penelitian yang telah terkumpul maka dapat dibuat profil responden Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online selama masa covid 19 di Kecamatan Tampan bahwa gambaran umum profil responden sebagian besar dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 40 orang (40%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 orang (60%). Ini berarti Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di KPP Pratama Pekanbaru sebagian besar adalah

perempuan. Responden yang memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 100 responden (100%). Ini menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak orang pribadi sudah memiliki NPWP.

Uji Hipotesis

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23.153	2.443		9.478	.000
1 X1	.004	.061	.006	.063	.950
X2	-.229	.105	-.210	-2.185	.031
X3	.231	.072	.310	3.183	.002
X4	-.046	.046	-.097	-1.012	.314

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk unstandardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 23,153 + 0,004X_1 - 0,229X_2 + 0,231X_3 - 0,046X_4 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Besarnya koefisien determinasi (R²) adalah 0,143. Hal ini berarti 14,3% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, manfaat yang dirasakan sedangkan sisanya yaitu 85,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian berikut ini disesuaikan melalui rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama yaitu Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi sebesar 0,950 sehingga angka tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_1 ditolak, hal ini berarti bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriansyah (2016) dan Arta (2022) yang menunjukkan hasil bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batu, Malang.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis kedua yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,031 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_2 diterima, hal ini berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru.

Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu (2020) dan Martha Ryanti (2020) yang menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Palembang. Sedangkan Fitri Wilda (2015) menunjukkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis ketiga yaitu Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,002 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_3 diterima, hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustam (2018), Indriati (2022), dan Suhendri (2015) yang menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Suhendri (2015) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak karena memandang sanksi pajak yang diberlakukan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hukuman berupa denda atau pidana akan dihadapi oleh wajib pajak. Hal ini tentu sangat merugikan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan akan cenderung patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Manfaat Pajak yang Dirasakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis keempat yaitu manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi sebesar 0,950 sehingga angka tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_1 ditolak, hal ini berarti bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan

kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Novriansyah (2016) yang menyatakan bahwa manfaat pajak yang dirasakan memiliki hubungan yang signifikan dengan kemauan membayar pajak.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* selama masa covid 19 di Kecamatan Tampan. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda maka secara parsial variabel Pemahaman Wajib Pajak dan manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* selama masa covid 19 di Kecamatan Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, serta manfaat yang dirasakan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Untuk koefisien determinan (R^2) hanya 14,3% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, manfaat yang dirasakan sedangkan sisanya yaitu 85,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini

DAFTAR RUJUKAN

- D. T. Munthe, "Pemanfaatan E-commerce Dalam Penerimaan Pajak," *J. Perpajak.*, vol. 1, no. 2, pp. 182–190, 2020.
- A. M. Lestari and T. W. Damayanti, "Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study," *J. SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Audit, Dan Perpajakan)*, vol. 4, no. 1, p.

29, 2019, doi:
10.32897/jsikap.v4i1.160.

- R. T. Dkk, "EDUCORETAX Volume 1 No. 3, September 2021 KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA PANDEMI COVID19: KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN," *Educ. Vol 1 No3 Sept. 2021*, vol. 1, no. 3, pp. 208–218, 2021.
- A. D. E. Putri, "Pengaruh Pemahaman, Tarif, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Malang," *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 3, no. 2, 2016, [Online]. Available: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2019>
- F. Asterina and C. Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)," *Balanc. J. Akunt. Dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, p. 595, 2019, doi: 10.32502/jab.v4i2.1986.
- E. Hariyani, Z. Zirman, and K. Ummami, "Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru)," *J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau*, vol. 2, no. 2, p. 34102, 2015.
- L. D. Arta and A. Alfasadun, "Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati," *Fair Value J.*

- Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 12, pp. 5453–5461, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1999.
- I. P. A. J. Mahendra and I. K. Budiarta, “Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. 5, p. 1183, 2020, doi: 10.24843/eja.2020.v30.i05.p09.
- M. Rianty and R. Syahputepa, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak,” *Balanc. J. Akunt. Dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, p. 13, 2020, doi: 10.32502/jab.v5i1.2455.
- F. Wilda, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang,” *J. Chem. Inf. Model.*, pp. 1–22, 2015.
- A. Rustam and S. Said, “Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Makassar Selatan,” *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 37–45, 2019, doi: 10.26618/jrp.v1i1.2528.
- W. B. Utami, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten),” *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 23, no. 1, pp. 1–9, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- D. Suhendri, “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang),” *J. Akutansi*, vol. 3, no. 1, pp. 1–20, 2015.
- M. Novriansyah, “Pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat Yang Dirasakan, Sanksi Denda Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Restoran Di-Tanjungpinang,” *Pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat Yang Dirasakan, Sanksi Denda Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajak. Pada Restoran Di-Tanjungpinang*, 2016.